


**PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Jalan Raya Kudus - Pati Km 4 Telp. (0291) 438385 Fax. (0291) 438385

Website : www.pa-kudus.go.idEmail : infopakudus@yahoo.com**SOP****LAYANAN PEMANGGILAN TERGUGAT – TERMOHON YANG BERADA DILUAR NEGERI**

Nomor	SOP/AP/13
Tanggal Pembuatan	01/03/2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01/03/2018
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Kudus
 Drs. Ali Mufid NIP. 19640601 199203 1 002	

DOKUMEN MASTER	:	√		
DOKUMEN TERKENDALI	:	√	NO. SALINAN	: 04
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			
DOKUMEN KADALUARSA	:			

**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Kudus
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA KUDUS**

**LAYANAN PEMANGGILAN TERGUGAT - TERMOHON
YANG BERADA DI LUAR NEGERI**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1.Menguasai Pola Bindalmin 2.Memahami dan menguasai program Aplikasi SIPP 3.Memiliki kewenangan untuk menetapkan hari sidang
2.	HIR Pasal 120 HIR / 144 RBg	
3.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Pembuatan PMH	Komputer, Buku Register, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-
2.	SOP Penyelesaian Perkara	Referensi
3.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1	Jika berkas terlambat diserahkan pada Ketua Majelis, maka PHS akan terlambat ditetapkan	Data hari sidang tercatat pada buku induk dan terinput pada aplikasi SIPP

**LAYANAN PEMANGGILAN TERGUGAT - TERMOHON
YANG BERADA DI LUAR NEGERI**

No	Kegiatan	Pelaksana Mutu Baku			Kelengkapan	Waktu	Output
		Panitera/Panitera pengganti	Kasir	Para Pihak			
1.	Menyerahkan instrumen panggilan kepada Jurusita /Jurusita Pengganti, panggilan alamat luar negeri via kedubes				Instrumen Panggilan	5 menit	Instrumen Panggilan
2.	Menerima instrumen, mengetik releas panggilan, biaya panggilan dan menyerahkan instrumen panggilan, via kedubes		Instrumen Panggilan dan releas panggilan			15 menit	Instrumen Panggilan dan releas panggilan
3.	Menerima instrumen, input data, mencatat dan menyerahkan biaya panggilan kepada Jurusita/jurusita Pengganti		Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan			10 menit	Biaya panggilan
4.	Menerima biaya panggilan dari kasir		Bukti penerimaan biaya Panggilan			10 menit	Biaya panggilan
5.	Melaksanakan pemanggilan di tempat tinggal para pihak sesuai yang tertera dalam surat Gugatan radius luar negeri					180 menit /3 jam (disesuaikan dengan Km radius panggilan)	Releas Panggilan
6.	Menerima releas panggilan. Menandatangani releas panggilan dan menyerahkan kembali kepada Jurusita /Jurusita Pengganti					10 menit	Releas Panggilan
7.	Menerima releas panggilan dari para pihak yang telah ditandatangani oleh Para pihak dan menyerahkan kepada Panitera/Panitera Pengganti					5 menit	Instrumen Panggilan
8.	Menerima releas panggilan dari Jurusita /Jurusita Pengganti untuk disimpan dalam Berkas/releas luar negeri via kedubes					5 menit	Releas Panggilan

Waktu yang diperlukan: 245 menit / 4 jam 5 menit